



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383  
081140204667

<http://dpmpmsp.konaweselantankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Tenaga Kesehatan Terpadu Satu Pintu Izin Praktek Dokter Interensip

No. SK : 814.1/02/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin;
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku
3. Foto Copy NPWP
4. Pas Foto terbaru dengan latar merah, ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
5. Foto copy ijazah terakhir
6. Salinan STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI yang masih berlaku
7. Surat penugasan
8. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya atau surat perjanjian kerjasama fakultas dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang digunakan
9. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya
10. Surat keterangan berbadan sehat (SKBS) dari dokter yang memiliki SIP
11. Map plastik snelhecter warna putih 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses pengajuan permohonan izin melalui Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP
2. Pemohon menyetorkan berkas formulir dan persyaratan izin ke petugas Front Office (FO) untuk pengecekan formulir dan kelengkapannya, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan selanjutnya didaftar dan pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin
3. Pemrosesan izin oleh petugas dan Tim Teknis (peninjauan lapangan, rekomendasi teknis, pencetakan dan penandatanganan izin)
4. Pencatatan izin
5. Pengambilan / penyerahan izin oleh petugas

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383  
081140204667

<http://dpmpmsp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Pemrosesan izin oleh petugas dan Tim Teknis (peninjauan lapangan, rekomendasi teknis, pencetakan dan penandatanganan izin) jangka waktu penyelesaian izin selama 5 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter Interensip

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan via offline melalui desk pengaduan di front office dan pengaduan online via website dpmpmsp <https://dpmpmsp.konaweselatankab.go.id>, Email : [dpmpmspkonsel2020@gmail.com](mailto:dpmpmspkonsel2020@gmail.com), Kontak Pengaduan : 081140204667 dan Kotak Saran